



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

ABDUL GHANI bin H. DURASUL, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 014 RW. 005 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

SITI SARAH binti H. DURASUL, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Sungai Tiung RT. 004 RW. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

AHMAD SANI bin H. DURASUL, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Krasik RT. 011 RW. 005 Kelurahan Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya di sebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 17 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung (Putra dan Putri) dari Almarhum H. DURASUL bin ANDUT;
2. Bahwa, Almarhum H.DURASUL bin ANDUT menikah dengan HJ. HALIMAH bin ABD. SYUKUR pada tahun 1923;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut H.DURASUL bin ANDUT dengan Almarhum HJ. HALIMAH bin ABD. SYUKUR telah dikaruniai 8 orang anak yaitu :
 1. ABDUL GHANI bin H.DURASUL, Lahir tanggal 31 Desember 1945
 2. INAN bin H.DURASUL, Lahir tahun 1947
 3. MUHIDIN bin H.DURASUL, Lahir tanggal 2 Maret 1950
 4. AMINAH binti H.DURASUL, Lahir tahun 1952
 5. SITI SARAH binti H.DURASUL, Lahir tanggal 20 Februari 1953
 6. MAIMUNAH binti H.DURASUL, Lahir tahun 1958
 7. ABDUL SANI bin H.DURASUL, Lahir tanggal 15 Oktober 1964
 8. WARDANI bin H.DURASUL, Lahir tahun 1967
4. Bahwa, almarhum H.DURASUL bin ANDUT telah meninggal dunia pada tahun 1982, sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Nomor: 474.3/109/Kessos/KST/XI/2016 tertanggal 16 November 2016;
5. Bahwa, ketika almarhum H.DURASUL bin ANDUT meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. HALIMAH bin H.ABD.SYUKUR (isteri);
 - b. ABDUL GANI bin H.DURASUL (anak laki-laki kandung);
 - c. INAN bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);
 - d. MUHIDIN bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);
 - e. AMINAH binti H.DURASUL, (anak perempuan kandung);

Halaman 2 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SITI SARAH binti H.DURASUL, (anak perempuan kandung);
 - g. MAIMUNAH binti H.DURASUL, (anak perempuan kandung);
 - h. ABDUL SANI bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);
 - i. WARDANI bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);
 6. Bahwa, pada saat almarhum H.DURASUL bin ANDUT meninggal dunia, orangtua almarhum telah meninggal dunia;
 7. Bahwa, HALIMAH bin H.ABD.SYUKUR telah meninggal dunia pada tahun 1997;
 8. Bahwa, pada saat almarhumah HALIMAH bin H.ABD.SYUKUR meninggal dunia, orangtua almarhumah telah meninggal dunia;
 9. Bahwa, INAN bin H.DURASUL telah meninggal dunia pada tahun 05 Februari 1977;
 10. Bahwa, AMINAH binti H.DURASUL telah meninggal dunia pada tahun 20 Juli 2001;
 11. Bahwa, MAIMUNAH binti H.DURASUL telah meninggal dunia pada tahun 27 Juli 2015;
 12. Bahwa, MUHIDIN bin H.DURASUL telah meninggal dunia pada tahun 24 Januari 2013;
 13. Bahwa, WARDANI bin H.DURASUL telah meninggal dunia pada tahun 05 Mei 2002;
 14. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
 15. Bahwa, semasa hidupnya almarhum H.DURASUL bin ANDUT tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
 16. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
 17. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum H.DURASUL bin ANDUT untuk mengurus tanah warisan ladang sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera

Halaman 3 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. ABDUL GANI bin H.DURASUL (anak laki-laki kandung);
 - b. INAN bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);
 - c. MUHIDIN bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);
 - d. AMINAH binti H.DURASUL, (anak perempuan kandung);
 - e. SITI SARAH binti H.DURASUL, (anak perempuan kandung);
 - f. MAIMUNAH binti H.DURASUL, (anak perempuan kandung);
 - g. ABDUL SANI bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);
 - h. WARDANI bin H.DURASUL, (anak laki-laki kandung);sebagai ahli waris dari almarhum H.DURASUL bin ANDUT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon lalu Para Pemohon menyatakan perubahan terhadap permohonannya tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Pemohon I terdapat kesalahan tulis yaitu nama ABDUL GANI yang sebenarnya adalah ABDUL GHANI sesuai identitas pada KTP dan Kartu Keluarga;
2. Bahwa, pada posita nomor 3 (tiga) terdapat kesalahan tulis yaitu nama ABDUL SANI yang sebenarnya adalah AHMAD SANI sesuai identitas pada KTP dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa pada posita nomor 5 (lima) anak bernama INAN bin H. DURASUL telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. DURASUL, dan pada saat INAN bin H. DURASUL meninggal dunia terdapat anak-anak yang masih

Halaman 4 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup antara lain: NOR HAMILAH binti INAN, ROSITA binti INAN, AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN, dan HAITAMI bin INAN;

4. Bahwa pada petitum nomor 2 (dua), terdapat perubahan dengan menambahkan nama HJ. HALIMAH binti H. ABD. SYUKUR sebagai salah satu ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL GHANI Nomor 6372032011450002 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SIITI SARAH Nomor 6372036002530001 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD SANI, Nomor 6301051510640001 tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL GHANI Nomor 6372032807070009 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ASNAWI (suami dari SITI SARAH) Nomor 6372031105100006 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang

Halaman 5 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6. *Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD SANI Nomor 6301050307120040 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;*
7. *Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama INAN bin H. DURASUL Nomor : 475.07/122/Kessos-KST/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;*
8. *Fotokopi Silsilah Keluarga ALM. H. DURASUL dengan ALM Hj. HALIMAH yang dibuat oleh Para Pemohon dengan diketahui oleh Ketua RT. 05 dan diketahui pula oleh Kelurahan Sungai Tiung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P. 8;*
9. *Asli Surat Keterangan Nomor 474.3/109/Kessos-KST/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian diberi tanda P.9;*
10. *Fotokopi Surat Keterangan Pendamping Nomor 475.04/124/Kessos-KST/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;*



11. Fotokopi Surat Keterangan tentang Perbedaan Nama/Bin/Tahun Kematian Nomor 475.05/123/Kessos-KST/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung dan diketahui oleh Sekretaris Camat, Kecamatan Cempaka, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegele) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya serta di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. NURANI binti MASA AT, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. MR. Cokrokusumo RT. 014 RW.005 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

- Bahwa ayah Para Pemohon bernama H. DURASUL, sedangkan ibu dari Para Pemohon bernama Hj. HALIMAH;;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. DURASUL dan Hj. HALIMAH menikah;
- Bahwa H. DURASUL tidak punya isteri selain Hj. HALIMAH dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa H. DURASUL dan Hj. HALIMAH mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu Abdul Ghani, Inan, Muhidin, Aminah, Siti Sarah, Maimunah, Ahmad Sani dan Wardani;
- Bahwa H. DURASUL meninggal dunia tahun 1982 karena sakit;
- Bahwa Hj. HALIMAH meninggal dunia tahun 1997 karena sakit;
- Bahwa sebelum H. DURASUL meninggal dunia, ada anak H. DURASUL Hj. HALIMAH YANG meninggal dunia terlebih dahulu yaitu INAN, yang meninggal tahun 1977;
- Bahwa H. DURASUL pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak-anak H. DURASUL dan Hj. HALIMAH sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa orang tua H. DURASUL sudah meninggal dunia, sebelum H. DURASUL meninggal dunia;

Halaman 7 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika INAN bin H. DURASUL meninggal dunia, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Hairun (sudah meninggal dunia), Noor Hamilah (masih hidup), Rusti (meninggal dunia), Rosita (masih hidup), Ahmad Holpalah/Amat Bangking (masih hidup) dan Haitami (masih hidup);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Ahli Waris ini adalah untuk menjual warisan tanah milik H. DURASUL dan Hj. HALIMAH;

II. H. ANANG MAS bin SAAD, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Ujung Murung RT. 32 RW. 11 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

- Bahwa ayah Para Pemohon bernama H. DURASUL, sedangkan ibu dari Para Pemohon bernama Hj. HALIMAH;;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. DURASUL dan Hj. HALIMAH menikah;
- Bahwa H. DURASUL tidak punya isteri selain Hj. HALIMAH dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa H. DURASUL dan Hj. HALIMAH mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu Abdul Ghani, Inan, Muhidin, Aminah, Siti Sarah, Maimunah, Ahmad Sani dan Wardani;
- Bahwa H. DURASUL meninggal dunia tahun 1982 karena sakit;
- Bahwa Hj. HALIMAH meninggal dunia tahun 1997 karena sakit;
- Bahwa sebelum H. DURASUL meninggal dunia, ada anak H. DURASUL Hj. HALIMAH YANG meninggal dunia terlebih dahulu yaitu INAN, yang meninggal tahun 1977;
- Bahwa H. DURASUL pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak-anak H. DURASUL dan Hj. HALIMAH sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa orang tua H. DURASUL sudah meninggal dunia, sebelum H. DURASUL meninggal dunia;
- Bahwa ketika INAN bin H. DURASUL meninggal dunia, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Hairun (sudah meninggal dunia), Noor Hamilah

Halaman 8 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masih hidup), Rusti (meninggal dunia), Rosita (masih hidup), Ahmad Holpalah/Amat Bangking (masih hidup) dan Haitami (masih hidup);

- *Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Ahli Waris ini adalah untuk menjual warisan tanah milik H. DURASUL dan Hj. HALIMAH;*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami isteri almarhum H. DURASUL bin ANDUT dan HJ. HALIMAH binti ABD. SYUKUR yang telah meninggal dunia, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari H. DURASUL bin ANDUT yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru No 474.3/109/Kessos tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) dan telah

Halaman 9 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.9 karena bukti tersebut adalah surat asli, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPperdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK/03/2014, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032807070009 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari almarhum H. DURASUL;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372031105100006 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum H. DURASUL;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301050307120040 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum H. DURASUL;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama INAN bin H. DURASUL yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak H. DURASUL

Halaman 10 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama INAN telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 5 Februari 1977;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum H. DURASUL dengan almarhumah HJ. HALIMAH yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh RT 05 juga diketahui oleh Kelurahan Sungai Tiung, oleh karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang, maka alat bukti tersebut bernilai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, merupakan asli Surat Keterangan mengenai kematian H. DURASUL dan HJ. HALIMAH, dan foto kopi Surat Keterangan Pendamping dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa H. DURASUL telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan HJ. HALIMAH telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan mengenai perbedaan nama/bin/tahun kematian atas nama HJ. HALIMAH, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa HJ. HALIMAH binti ABDUL SYUKUR telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari H. DURASUL, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Halaman 11 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْ حَاقِلُوا فِرَاقِ رِ. أَهْلِهِ
) م تَفَقُّدِ لِيهِ

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan nasab dengan H. DURASUL yakni sebagai anak kandung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari H. DURASUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa H. DURASUL mempunyai 8 (delapan) orang

Halaman 12 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, satu di antaranya yaitu yang bernama INAN bin H. DURASUL yang sudah meninggal dunia sebelum H. DURASUL meninggal dunia dan meninggalkan keturunan 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu NOR HAMILAH binti INAN, ROSITA binti INAN, AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN, dan HAITAMI bin INAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan P.9 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1982 karena sakit dan selanjutnya disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung oleh bukti P.4, P.5, P.6, dan P.8 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari H. DURASUL sebagaimana dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.7 bahwa H. DURASUL (Pewaris) mempunyai anak laki-laki yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS yaitu bernama INAN bin H. DURASUL meninggal dunia tahun 05 Februari 1977 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu NOR HAMILAH binti INAN, ROSITA binti INAN, AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN, dan HAITAMI bin INAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa anak-anak dari INAN bin H. DURASUL adalah ahli waris pengganti dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata Para Pemohon dan anak-anak dari INAN bin H. DURASUL tersebut telah murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun

Halaman 13 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tanah warisan, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini, dan penetapan ini diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dan kepentingan lainnya yang mendasarkan kepada penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Hj. HALIMAH binti ABD. SYUKUR (isteri dari H. DURASUL);
 - 2.2 ABDUL GANI bin H. DURASUL (anak laki-laki kandung);
 - 2.3 MUHIDIN bin H. DURASUL (anak laki-laki kandung);
 - 2.4 AMINAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
 - 2.5 SITI SARAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
 - 2.6 MAIMUNAH binti H. DURASUL (anak perempuan kandung);
 - 2.7 AHMAD SANI bin H. DURASUL (anak laki-laki kandung);
 - 2.8 WARDANI bin H. DURASUL (anak laki-laki kandung);
 - 2.9 NOR HAMILAH binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum INAN bin H. DURASUL);
 - 2.10 ROSITA binti INAN (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum INAN bin H. DURASUL);
 - 2.11 AHMAD HOLPALAH/AMAT BANGKING bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum INAN bin H. DURASUL);

Halaman 14 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12 *HAITAMI bin INAN (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum INAN bin H. DURASUL);*
adalah sebagai ahli waris dari H. DURASUL bin ANDUT;
3. *Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);*

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DRA. HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. NORHIJAZIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HJ. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

HJ. NORHIJAZIAH, S.Ag.

Halaman 15 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	265.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	356.000,-

Halaman 16 dari 16. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)